

**PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**RIZQI KHUSNIYA ULFA**

**NIM. 931216419**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2023**

**PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA PRESPEKTIF**

**HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana

**Oleh**

**Rizqi Khusniya Ulfa**

**931216419**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri)**


**Nama : Rizqi Khusniya Ulfa**

**NIM : 931216419**

**Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah**

Mengetahui,

Pembimbing I



**Amrul Mutaqin, M.El**  
**NIP: 197605072008011013**

Pembimbing II



**Rizki Dermawan, M.H**  
**NIP: 199201112019031006**

## NOTA DINAS

Kediri, 28 November 2023

Lampiran : 4 (empat) Berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rizqi Khusniya Ulfa

NIM : 931216419

Judul : Praktik Perjanjian Kerjasama Waralaba Prespektif Hukum Islam  
(Studi Kasus esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Stara Satu (S1).

Beserta ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Pembimbing I**



**Amrul Mutaqin, M.El**  
NIP. 197605072008011013

**Pembimbing II**



**Rizki Dermawan, M.H**  
NIP. 199201112019031006

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 28 November 2023

Lampiran : 4 (empat) Berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rizqi Khusniya Ulfa

NIM : 931216419

Judul : Praktik Perjanjian Kerjasama Waralaba Prespektif Hukum Islam  
(Studi Kasus esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam siding munaqosah, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya. Demikian agar maklum adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutagiqin, M.El  
NIP. 197605072008011013

Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H  
NIP. 199201112019031006

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri)

RIZQI KHUSNIYA ULFA

931216419

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 19 Desember 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama


Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.  
NIP: 197404012003121005



(.....)

2. Penguji I


Amrul Mutaqin, M.El  
NIP: 197606072008011013



(.....)

3. Penguji II

Rizki Dermawan, M.H  
NIP: 199201112019031006



(.....)



## MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu Sebagian mereka berbuat zalim kepada Sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.”*

*(Q.S: Shad, ayat 24).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Bandung: Jabaal. 2010). 106.

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Khusniya Ulfa  
NIM : 931216419  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Perjanjian Kerjasama Waralaba Prespektif  
Hukum Islam (Studi Kasus esSUSU Indonesia Cabang  
Tinalan Kota Kediri)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ini adalah hasil karya penulis sendiri dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan bukan pengambil alihan hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dijadikan sumber acuan dan disebutkan dalam *footnote* serta daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini dibuat, apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Kediri, 28 November 2023

Yang membuat pernyataan

**Rizqi Khusniya Ulfa**

**NIM. 931216419**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga karya yang sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda hormat dan terima kasih saya kepada:

1. Cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahanda Mad Damin dan Ibunda Sri Patonah yang tidak henti-hentinya memberikan do'a kepada penulis, beliau telah berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, memberikan kasih sayang kepada penulis, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
2. Kelima kakak tercinta Yudi, Qoyum, Ida, Ulum, Aris, dan para keponakanku semua serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan semangat, do'a, dukungan, dan selalu menjadi *mood boster* saya, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Dosen pembimbing skripsi (Bapak Amrul Mutaqin, M.EI dan Bapak Rizki Dermawan, M.H) terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya disela kesibukan beliau dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama pengerjaan skripsi ini.
4. Serta kepada orang-orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas do'a, dukungan, motivasi, dan semangatnya, serta menemani dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teman-temanku yang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir skripsi bersamaku, saling membantu serta bersedia mendengarkan segala keluh kesahku Linda, Olpi, Desi, Shafira, Mila, Khusna. Dan untuk M Faikhul Abad yang selalu mau direpotkan, memberi semangat dan siap dijadikan tempat uring-uringan saat aku sedang buntu, serta teman-temanku Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri Rizqi Khusniya Ulfa, karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah putus asa sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. "Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya, dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain."

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan segala kelebihan serta kekurangan yang ada, penulis meyakini bahwa masih ada cacat cela dalam skripsi ini dan penulis terbuka menerima saran serta kritik untuk perbaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, Terima kasih.

## ABSTRAK

RIZQI KHUSNIYA ULFA: 931216419, Praktik Perjanjian Kerjasama Waralaba Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri). Dosen Pembimbing I Amrul Mutaqin, M.El., Dosen Pembimbing II Rizki Dermawan, M.H.: Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023.

Kata kunci: Perjanjian, Waralaba, *Syirkah*

Perjanjian dalam akad dibentuk serta disetujui dua orang atau lebih untuk bekerjasama dengan penggabungan dan pengelolaan harta (modal) untuk selanjutnya kerugian dan keuntungan ditanggung sebagaimana kesepakatan di awal. Praktik perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia dilakukan secara tertulis. Dalam perjanjian tersebut sudah dijelaskan secara lengkap. Adanya kelemahan dalam perjanjian tersebut penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan terdorong melakukan kecurangan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, kecurangan tersebut meliputi pembelian bahan baku dari luar, dan pembuatan resep yang tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan praktik perjanjian kerjasama waralaba pada penerima usaha esSUSU Indonesia cabang Tinalan Kota Kediri dan Untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan Kota Kediri prespektif hukum Islam.

Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode tersebut merupakan metode guna menghasilkan data dari fenomena secara langsung. Adapun sumber data primer yaitu mitra esSUSU cabang tinalan, adapun teknik pengumpulan data menggunakan tehnik pengamatan, wawancara serta dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, paparan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan dilakukan secara tertulis yang telah disebutkan hak dan tanggung jawab. Dalam Islam kerjasama dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan tanggung jawab atau dalam Islam disebut *syirkah inan*. Selain itu ketidak absahan akad perjanjian yang dilakukan oleh penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang tinalan disebabkan karena adanya kecurangan sehingga merugikan konsumen dan pemegang lisensi resmi, pelaku terdorong melakukan kecurangan untuk menekan biaya produksi, perilaku tersebut melanggar rukun *syirkah*. Dalam Islam telah memberikan tata cara pelaksanaan kerjasama atau *syirkah* sehingga mampu membawa manfaat kedua belah pihak. Oleh sebab itu dapat disimpulkan keabsahan perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan Kota Kediri prespektif hukum Islam tersebut tidak sah, sebab salah satu pihak dalam kerjasama tersebut melanggar perjanjian. Oleh sebab itu diperlukan upaya kesadaran hukum dari kedua belah pihak dan khususnya kepada penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan kota Kediri.

## PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ئ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ئ...آ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...ؤ...آ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup : Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati : Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَاوِرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birri

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah : Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah : Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ**      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
rāziqīn/  
  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا**      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ**      Allaāhu gafūrun rahīm



- بِلِّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا  
jamī`an

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada semua sehingga penulisan skripsi berjudul “Praktik Perjanjian Kerjasama Waralaba Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri).” diselesaikan dengan efektif dan efisien dalam pola pikir kritis transformatif. Shalawat beriringan salam kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam sebagai cahaya di kegelapan kebodohan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak amin.

Upaya yang menjadikan daya berupa bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
4. Bapak Dr. Abdulloh Munir, Lc.,M.H.I selaku Dosen Wali Studi yang telah membantu dalam penentuan langkah awal pembuatan karya ilmiah ini.
5. Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rizki Dermawan, M.H selaku dosen pembimbing II, yang bersedia membimbing, meluangkan waktu, dan pikirannya, serta sabar dalam mendampingi penulis dalam Menyusun skripsi ini.
6. Ibu Fira Zea Arina Rizqi selaku penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia Cabang Tinalan kota Kedira, yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di esSUSU Indonesia Cabang Tinalan dan juga membantu dalam perolehan data selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta para staff akademik dan karyawan IAIN Kediri, yang telah memberi bekal pengetahuan yang luas selama penulis menimba ilmu di kampus IAIN Kediri.
8. Serta, kepada orang-orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas do'a, dukungan, motivasi, dan semangatnya, serta menemani dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari seluruh pihak agar saya selaku penulis terus berbenah diri dan skripsi ini jauh lebih baik lagi. Semoga kritikan dan saran pembaca nantinya menjadi kunci kesuksesan dan segala ilmu serta dedikasi yang telah saya peroleh selama kuliah di IAIN Kediri, dapat saya implementasikan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya untuk saya pribadi dan orang-orang sekitar saya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	14
B. Waralaba ( <i>franchise</i> ).....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Kehadiran Peneliti .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Data dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Instrumen Pengumpulan Data .....	39
G. Pengecekan dan Keabsahan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	39
I. Tahap-Tahap Penelitian .....	40

<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	42
B. Temuan Penelitian.....	52
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Praktik Perjanjian Kerjasama Waralaba esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri.....	55
B. Keabsahan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Usaha Dengan Penerima Usaha Waralaba esSUSU Indonesia Cabang Tinalan Kota Kediri Prespektif Hukum Islam.....	61
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Balasan izin Penelitian

Lampiran 3. Pedoman wawancara

Lampiran 4 Surat Perjanjian

Lampiran 5 Daftar Konsultasi

Lampiran 6 Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup